



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615  
Website [dinaspdank.wonogirikab.go.id](http://dinaspdank.wonogirikab.go.id) Email [dinaspdank@wonogirikab.go.id](mailto:dinaspdank@wonogirikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 421.1/889

TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK-SD Satu Atap  
Giriwono III Wonogiri Nomor : 421.1/III/05/STPIII/2023 tanggal  
13 Maret 2023
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian  
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di  
tetapkan masa berlaku izin operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin  
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik;  
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen  
Republik Indonesia;  
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik;  
4. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6573);  
5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun  
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun  
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);